

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsideran huruf b Undang - Undang No. 12 Tahun 1995 menegaskan:

“Bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana.”

Hal ini karena pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sejalan dengan hal tersebut, Dr. Bambang Poernomo, S.H. berpendapat :

“Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian, hal ini karena di satu pihak terdapat prosentase yang tinggi dan putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta

kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk Negara Republik Indonesia.”¹

Di sisi lain, Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. berpendapat :

“Dalam dunia ilmu hukum dewasa ini, dapat dikatakan bahwa pembahasan mengenai pemidanaan cenderung berkembang dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang ke arah gagasan “membina” yang lebih berorientasi ke depan, pandangan yang melihat tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai obyek yang “berdosa” dan “jahat” ke arah pandangan yang lebih melihat tersangka, terdakwa, atau terpidana itu sebagai subyek, sebagai manusia biasa sebagaimana umumnya para polisi, jaksa, hakim, dan penegak hukum lainnya.”²

Sejalan dengan hal itu, dalam perbincangan teoritis mengenai pemidanaan itu sendiri, menurut Herbert L. Packer :

“Terlibat dua pandangan konseptual yang masing – masing mempunyai implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain. Pertama adalah pandangan retributif (*Retributive View*) yang mengandaikan “pidana” sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat, kedua adalah pandangan utilitarian (*Utilitarian View*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya”.³

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Peristilahan penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai

¹ DR. Bambang Poernomo, S.H., *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.3

² Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Kesatu, (Bandung: Angkasa, 1995), hlm.160-161

³ Herbert L.Packer, dalam Mardjono Reksodi-putro, *Sistem Peradilan Pidana*, Jilid I, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum, Universitas Indonesia, 1983), hlm.7

dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo, S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada saat itu. Beliau mengatakan :

“Bahwa pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu penguatan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat”.⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan ditopang oleh Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan pada pemikirannya itu, mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin mengatakan :

“Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.”⁵

Pembinaan diharapkan membuat mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Kegiatan di dalam LP bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki

⁴ hmibecak.wordpress.com, Andre Dicky Prayudha dan Anna Maria Ayu, “ Esensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wadah Pembinaan Narapidana”, Rabu, 20 Agustus 2008 pukul 17.38 WIB.

⁵ Loc. cit

diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan, dengan demikian jika warga binaan di LP kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya.

Fungsi pemidanaan tidak hanya sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sejalan dengan hal tersebut, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak-hak narapidana. Pasal 14 ayat (1) butir d UU No. 12 Tahun 1995 mengatur tentang ketentuan bahwa narapidana berhak : mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan juga mengatur bahwa setiap narapidana diberikan pakaian, makanan/minuman, dan perlengkapan tidur yang layak serta mendapatkan perawatan kesehatan.

Di samping hal tersebut di atas, setiap narapidana mendapat jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat kesehatan. Narapidana yang sakit, hamil, menyusui, dan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, selain itu narapidana yang berpuasa dapat diberikan makanan dan minuman tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap narapidana berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak, dimana perawatan kesehatan tersebut dilakukan oleh dokter Lapas. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang - kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali ada keluhan, maka sewaktu-

waktu dapat diperiksa ke dokter, selain itu atas nasehat dokter narapidana yang sakit dan tidak dapat dirawat di klinik Lapas, dapat dikirim ke rumah sakit umum atas ijin Kalapas dengan pengawalan petugas Lapas dan kalau perlu minta bantuan Polri. Tetapi pada kenyataannya, banyak terjadi penyimpangan di lapangan. Penyimpangan tersebut yaitu kematian tidak wajar, pelayanan kesehatan yang tidak maksimal, penyiksaan (*torture*), tidak terpenuhinya hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, serta makanan yang kurang layak bagi narapidana.

Seperti contoh : “Sejumlah narapidana dan tahanan di rumah tahanan (Rutan) Lhoksukon, Aceh Utara, mengeluhkan pelayanan pihak rutan itu. Mereka mengaku diperlakukan tidak layak, oleh pegawai rutan, terutama menyangkut dengan menu makanan. Setiap pagi dan malam diberikan nasi dan ikan asin berbau busuk. Dan untuk makan siang disediakan ikan basah yang tidak dibersihkan. Ikan itu langsung digoreng meski belum dicuci atau masih mengandung kotoran dan darah”.⁶

Kehidupan di dalam LP memang jauh dari kelayakan minimal hidup. Para narapidana dan tahanan tidur dengan bertumpuk-tumpuk di satu sel yang sesak. Tidak boleh diijinkan keluar dari lingkungan penjara, mendapatkan makanan sesuai dengan menu yang telah disediakan oleh tukang masak penjara. Terlebih lagi dalam gambaran bahwa Lembaga Pemsyarakatan Pemuda Tangerang yang seharusnya menampung 800 narapidana kini

⁶ [Http://www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), 22 Oktober 2010 pukul 10.09 WIB.

⁷ [Http; // kriminalogi. Wordpress.com/2007/04/08/masalah-klasik-penjara/](http://kriminalogi.wordpress.com/2007/04/08/masalah-klasik-penjara/). masalah klasik penjara 8 april 2007

dipenuhi dengan 3618 orang. Fakta ini juga terjadi di hampir di semua LP di Indonesia. Tidak heran jika akhirnya LP menjadi tempat beragam penyakit, mulai tuberculosis, infeksi saluran pernapasan dan pencernaan, hingga HIV / AIDS, serta jauhnya pemenuhan gizi makanan yang diterima oleh narapidana.⁸

Untuk itu adanya pengakuan undang – undang terhadap hak narapidana, belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang – undang dan bagi pembinaan apabila tidak diwujudkan hal itu, sama dengan halnya dengan kejahatan. Persoalan sekarang adalah bagaimana implementasi penerapan hak narapidana tersebut adalah untuk mengetahui, apakah benar hak- hak yang dimiliki narapidana yang diakui undang – undang itu dilindungi dan dijalankan.

Dari uraian di atas, penulis sangat ingin meneliti mengenai pelayanan kesehatan dan makanan di Lembaga Pemasyarakatan selama narapidana menjalani masa pidana.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dikemukakan oleh Penulis adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta ?

⁷[Http; // kriminologi. Wordpress.com/2007/04/08/masalah-klasik-penjara/](http://kriminologi.wordpress.com/2007/04/08/masalah-klasik-penjara/). masalah klasik penjara
8 april 2007

⁸ www.majalahkonstan.com, PDF GENERAtED, Sabtu, 11 April 2009, pukul 16:27 WIB

2. Kendala-kendala apa sajakah yang terjadi dalam pemenuhan hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berkenaan dengan pemenuhan hak narapidana.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor penghambat terwujudnya pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah :

1. Bagi Penulis
Sebagai wawasan dan pengetahuan maupun wacana keilmuan tentang pentingnya pelayanan kesehatan dan makanan yang layak terhadap narapidana.
2. Bagi Petugas Lapas
Sebagai penjaga sekaligus pembina narapidana, memberikan pelayanan yang baik, khususnya dalam memberikan pelayanan fasilitas kesehatan dan makanan yang layak dan bekal terhadap narapidana untuk kembali dalam ruang lingkup masyarakat dengan tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya tersebut.
3. Bagi Narapidana

Dengan adanya pelayanan kesehatan dan makanan yang layak tersebut, sebagai sarana untuk meningkatkan diri dan sarana rehabilitas agar para narapidana dapat hidup normal, sehat fisik, jasmani atau rohani dan tentunya tidak mengulangi perbuatan yang sama, tempat untuk meningkatkan potensi diri dan kesadaran diri dalam menjalani hukumannya di Lapas.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh sebagian penelitian terdahulu berkisar Pelayanan kesehatan diantaranya oleh :

1. Etty Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2009), dengan judul "*Kondisi Sanitasi Lembaga Pemasyarakatan Berkenaan Dengan Pemenuhan Hak Napi*". Bahwa kondisi sanitasi Lembaga Pemasyarakatan sangat erat hubungannya dengan pemenuhan hak narapidana di bidang kesehatan. Hak-hak narapidana telah diatur di dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta dikukuhkan secara internasional melalui Standar Minimum Rules (SMR) for The Treatment of Prisoners. Dan faktor penghambat terwujudnya kondisi sanitasi Lembaga Pemasyarakatan yang baik adalah persoalan over kapasitas dan ketersediaan air bersih. Maka kebijakan yang di ambil oleh LP sebagai sebuah organisasi dalam memperbaiki kondisi fisik LP, kualitas sanitasi, makanan, kesehatan, dan lain-lain tidak bersifat otonom terhadap institusi di atasnya serta kesadaran narapidana dalam

menjaga kebersihan sel atau kamar menjadi sangat penting dalam mewujudkan sanitasi LP yang baik.

2. Aji Wibowo, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2006) dengan judul “*Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*”. Bahwa hak – hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan para petugas Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta tidak benar-benar memahami dan mengerti mengenai hak-hak narapidana tersebut.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang pengertian :

1. Narapidana pada Pasal 1 butir 7 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
2. Pemasyarakatan pada Pasal 1 butir 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
3. Lembaga Pemasyarakatan pada Pasal 1 butir 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya

disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

4. Kesehatan pada Pasal 1 butir 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.
5. Pelayan kesehatan adalah suatu keseluruhan dari aktivitas-aktivitas proffesional di bidang pelayanan kuratifbagi manusia, atau aktivitas medis untuk kepentingan orang lain dan untuk kepentingan pencegahan.
6. Makanan yang layak adalah bahan makanan yang memiliki nilai gizi yang seimbang yang baik dikonsumsi oleh tubuh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatife, yaitu penelitian dimana data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, bahan hukum tersebut meliputi⁹ :

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan Perundang-undangan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum

2. Sumber Data

⁹ Buku Pedoman Penulisan Hukum / Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 2

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder / bahan hukum sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan (hukum positif) antara lain :

- 1) Undang Undang Dasar 1945 sesudah amandemen
- 2) Undang Undang republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 4) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku–buku (literatur), website, artikel/makalah, maupun pendapat para ahli (doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti).

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah

a. Study Kepustakaan

Penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. *Content analysis* adalah meneliti didasarkan pada teori.¹⁰

b. Wawancara

Cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari narasumber atau responden secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment, atau untuk keperluan mendapat benda-benda dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.¹¹

4. Metode Analisis

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Dalam menganalisis bahan hukum primer, pada penulisan hukum ini menggunakan beberapa tahap, yaitu :

- a. Deskripsi hukum positif, adalah suatu proses pemaparan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hak atas pelayanan kesehatan dan

¹⁰ Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, hlm.95

¹¹ Ibid.

makanan yang layak bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Sistematisasi hukum positif, dilakukan dengan cara :

(1) Sistematisasi secara vertikal, yaitu membandingkan suatu undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Sistematisasi secara horizontal, yaitu dengan membandingkan antara satu undang-undang dengan perundangan yang lainnya.

Baik secara vertikal maupun horizontal diketemukannya suatu pertentangan dimana masing-masing sistem bersesuaian namun fakta sosial yang terjadi tidak sesuai dengan norma hukum positif yang ada, maka sistematisasi yang digunakan adalah penalaran eksklusif yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan

c. Interpretasi hukum, digunakan untuk memperoleh kejelasan terhadap suatu masalah yang diteliti, yaitu hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini :

(1) Interpretasi hukum gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

(2) Interpretasi hukum sistematisasi, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

- (3) Interpretasi hokum teleologis, setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologis.
- d. Analisis bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dari bahan pustaka dilakukan dengan cara membanding-bandingkan pendapat hukum, mencari persamaan dan perbedaan pendapat. Dalam proses penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dengan diawali dari yang bersifat umum seperti peraturan perundang-undangan atau norma hukum positif yang mengatur tentang hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang implementasi hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dalam lembaga pemasyarakatan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka peneliti menyiapkan sistematika dalam penulisan hukum.

Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneltian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, dan sistematika / kerangka isi penulisan hukum skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini akan dijelaskan tentang hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak narapidana dalam memperoleh haknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini akan penulis sajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan tentang penulisan skripsi ini. Disamping itu penulis akan menyampaikan saran-saran yang merupakan sumbangan penelitian dari penulisa terhadap masalah-masalah mengenai “Pelayanan Kesehatan Dan Makan Yang Layak Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan”

